

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian kepolisian dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
- b. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Kepolisian yang bertugas memelihara keamanan ini maksudnya adalah menjaga terpeliharanya situasi dan kondisi bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian akan

terjaminnya segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.⁴

Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan, tentu saja polisi dalam melaksanakan tugasnya patut untuk melaksanakan wewenang, tanggung jawab, peran, fungsi, tugas dan tujuannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta, Indonesia: Laksbang hlm 160.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (4) yang rumusannya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.⁵

⁵*Ibid.* Hlm.163.

Adapun fungsi kepolisian lain menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian yang lain menurut Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam Pasal 1 yang substansinya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri.⁶

3. Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

⁶Ibid. Hlm. 166.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dan lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian ;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyiapkan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang;

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan kordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- 11) Melakukan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawan dan menghadapkan orang kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan pemberhentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak atau mencengah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Peran Kepolisian

Peran kepolisian menurut Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dibagi menjadi dua yakni peran pokok dan peran khusus. Peran pokok kepolisian seperti yang terdapat dalam pasal 6 Ayat (1) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan peran khusus kepolisian yang dimuat dalam pasal 9 Ayat (1),(2) dan (3) yang substansinya sebagai berikut

- a. Apabila Negara dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia;

- b. Turut serta secara aktif dalam tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota *Internasional Criminal Police Organization-Interpol*;
- c. Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*Peace Keeping Operation*) dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

B. Tinjauan Tentang Tawuran Pelajar

1. Pengertian Tentang Tawuran Pelajar

Tawuran dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan pelajar adalah manusia yang belajar. Sehingga apabila kita menarik garis besarnya yaitu perkelahian antar banyak orang yang tugas pelakunya adalah manusia yang sedang belajar. Ironis memang orang yang sedang belajar melakukan perkelahian, namun itu kenyataan yang terjadi. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat di golongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis.

Perbedaan yaitu dalam perkelahian serangan dari para pihak dilakukan secara bersamaan, sedangkan pihak yang lain tidak. Perkelahian juga dapat dilakukan dengan penyerangan diantara pihak yang memulai

terjadinya perkelahian tersebut. Baik dalam perkelahian maupun dalam penyerangan terlibat beberapa orang yang ikut serta, Demikian juga halnya dengan perkelahian antar pelajar yang melibatkan dari kedua belah pihak. Dilihat dari jumlah orang atau pelajar yang ikut perkelahian masala tau ramai-ramai, diamana pelakunya remaja-remaja berseragam sekolah menengah ke atas. Dalam hal ini perkelahian antar pelajar selain dilakukan secara bersamaan dari kedua belah pihak juga dilakukan penyerangan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya perkelahian antar pelajar adalah suatu perbuatan yang di lakukan oleh beberapa orang pelajar yang di lakukan secara beramai-ramai (massal), baik perbuatan tersebut di lakukan secara memukul, menendang, menusuk dengan pisau tumpul dan benda tajam yang mana semua itu dapat mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelajar anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan) anak didik, murid, siswa. Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar. Menurut Nasution belajar merupakan kegiatan mengumpulkan dan menambah sejumlah ilmu dan pengetahuan, sedangkan pelajar adalah pelakunya, sedangkan Sudjana mengemukakan pengertian belajar secara lebih jelas yakni setiap upaya yang sengaja diciptakan agar terjadi suatu kegiatan yang edukatif antara peserta didik (pelajar) dan pendidik

(pengajar). Pelajar pada dasarnya adalah konsumen dari jasa yang diberikan oleh pengajar. Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu Negara karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa, dan bangsa. Tak hanya itu dengan adanya pelajar maka pergaulan social juga semakin baik. Seorang pelajar yang baik seharusnya menempatkan diri dengan baik pula dikalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah.⁷

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran Pelajar

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran yaitu:

a. Faktor Internal

- 1) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- 2) Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.

⁷<https://www.scribd.com/document/358415982/Pengertian-Pelajar-Menurut-Para-Ahli>. diakses pada tanggal 02-04-2018

- 3) Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- 4) Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasi dan sebaya menjadi kesukaan unruk meniru-niru.
- 5) Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- 6) Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.⁸

b. Faktor Eksternal Yaitu :

Menurut Kartini Kartono Faktor eksternal adalah factor yang lahir di luar diri anak factor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

1) Faktor lingkungan keluarga:

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bimo Walgito mengenai arti keluarga bagi anak adalah merupakan tumpukan pendidikan anak. Keluarga petama-tama bagi anak, dan dari keluarga pulahlah anak pertama-tama akan menerima

⁸ Kartini kartono. 1982,*Pisikologi Anak*,Alumni,Bandung,hlm 149

pendidikan, karena keluarga mempunyai peranan penting dalam keluarga.⁹ Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma yang akan dibawanya memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan di masyarakat. Pengalaman yang di dapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak untuk bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif bagi anak dan akan di wujudkan tingkah lakunya di dalam pergaulan, baik pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan secara tidak baik pula. Jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila kemudian banyak di jumpai anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apabila kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering di sebut dengan istilah broken home. Perpecahan (*broken home*) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian bapak dan ibu atau bahkan

⁹ Bimo Walgito1982, *Kenakalan Anak*, Fakultas psikologi UGM Yogyakarta hlm 9

kedua-duanya. Kemudian Sudarsono mengatakan bahwa kedua orang tuannya masih utu, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan sehingga keduanya tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak.¹⁰ Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi dorongan bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomene ini sering terjadi pada masyarakat kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhannya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut dalam berpartisipasi mencari nafkah perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini mengakibatkan anak kurang mendapat pengarahan dan pengawasan dari orang tuannya, sehingga tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk mencari perhatian orang tuannya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa diabaikan demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar.

¹⁰ Bimo Walgito Op. Cit hlm 126

2) Faktor Lingkungan Sekolah Bambang Mulyono menegaskan bahwa” sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peran untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan keratifitas pengetahuan dan keterampilan”¹¹ Hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan keadaan pada waktu sekarang ini adalah diantara anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik misalnya ada yang penakut, ada yang patuh dan adapula masalah pendidikan di sekolah bisa menjadi motifasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang, kondisi sekolah yang tidak sehat bisa di sebabkan karena:

- a) Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai
- b) Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai
- c) Kesejahteraan guru yang tidak memadai

¹¹Bambang Mulyono, 1995. *Pendekatan Analisis kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Konisius, Yogyakarta hlm 29

d) Kurikulum sekolah yang perlu di tinjau ulang

e) Lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan.

f) Anak yang keras kepala dan tidak dapat diatur. Bahkan tidak jarang jumpai dalam suatu sekolah yang anak didiknya suka merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlaran. Sikap-sikap tidak disiplin seperti inilah yang dapat berpengaruh besar kepada anak yang pada awalnya bermental baik.

3) Factor lingkungan pergaulan masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak di samping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh yang di berikan lingkungan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan masyarakat ini seorang anak akan banyak menyerap hal-hal baru yang dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya menjadi buruk. Pengaruh pergaulan dengan lingkungan tempat tinggal seperti yang di kemukakan oleh

A. Qirom Syamsudin Meliala, bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaul. Tapi

pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. Efek yang tidak baik akan mendorong anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.¹² Proses kepribadian anak bisaanya mulai dan berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktu untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman-teman mainya sangat besar bagi anak dapat melakukan apa yang di anggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang.

- 4) Factor mass media atau sering dikenal dengan media massa, seperti majala, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat di sangka bahwa media masa memegang peran yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Keberadaan sarana dan prasarana dan alat-alat tersebut mempermudah masyarakat dapat mengetahui peristiwa di dalam maupun di luar negri dengan cepat. Namun demikian kita juga haru mengingat tentang satu hal yakni yang tidak dapat disamakan

¹² A. Qirom Syamsudin Meliala 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum Liberty*, Yogyakarta, hlm 32

dengan orang dewasa. Apalagi jika dikaitkan dengan sifat anak-anak yang suka meniru, ingin tahu dan mencoba-coba hal-hal yang dianggap oleh mereka merupakan hal yang baru. Saat ini banyak sekali kita jumpai mass media yang tidak mendidik, contoh umum seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-cerita yang di kategorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik film maupun acara televise yang mengetengahkan adegan porno dan kekerasan. Hal ini bisa memberikan perngaruh yang buruk terhadap anak, dengan mengingat kondisi control diri anak yang masih belum secara penuh dan juga mudahnya anak untuk melakukan hal-hal yang bagi mereka suatu hal yang menentang. Kita sering melihat kasus perkosaan oleh anak dibawah umur atau tindak pidana lain dengan pelaku dibawah umur yang seringkali kita ketahui alasan dari anak melakukan tindakan tersebut akibat tontonan dan bacaan tentang kekerasan. Semakin canggih dan banyak alat untuk mengakses ilmu pengetahuan semakin banyak juga hal negatif yang harus di waspadai, karena dampak dari kecanggihan teknologi tidak selalu bersifat positif tetapi juga negatif. Disinilah peran orang tua dan masyarakat untuk bisa memberikan pengertian lebih baik bagi anak terhadap acara-acara televise, film-film yang di tonton, buku-buku bacaan dan hal-hal lain untuk menyikapi pengaruh negatif dari media massa.

5) Faktor Kenakalan dalam pendidikan: Kenakalan dalam bidang pendidikan memang sudah umum terjadi, namun tidak semua remaja yang nakal dalam hal pendidikan menjadi sosok yang berkepribadian buruk, karena mereka masih cukup mudah untuk diarahkan pada hal yang benar. Kenakalan dalam hal pendidikan misalnya, membolos sekolah, tidak mau mendengarkan guru, tidur dalam kelas, dll.¹³

C. Upaya Dan Kendala Polres Kabupaten Kepulauan Aru, Dalam Menanggulangi Tawuran Yang Dilakukan Oleh Pelajar.

1. Penelitian tentang Upaya Polres Kabupaten Kepulauan Aru, dalam menanggulangi tawuran yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan cara pendekatan terhadap sekolah dari satbinmas dimana setiap minggu mereka melakukan kegiatan sosialisasi disekolah dan melakukan apel disekolah untuk pelajar agar menghindari hal-hal yang dapat memicu tindakan tawuran yang berdampak buruk bagi nama sekolah mereka, kemudian juga dari satsabara juga melakukan patroli untuk menyisir tempat-tempat yang dimana banyak berkumpulnya para pelajar dan ditempat-tempat lain yang terkadang juga terjadi tawuran antar pelajar.

¹³<http://salingberbaginfo.blogspot.co.id/>. diakses pada tanggal 02-04-2018

Selain itu pihak kepolisian yang berpatroli juga melakukan pemeriksaan terhadap siswa yang kedapatan membawa alkohol untuk diminum bersama karena alkohol juga dapat memicu terjadinya tawuran antar pelajar dan apabila siswa yang kedapatan membawa alkohol atau sedang mengonsumsi minuman beralkohol akan kita tindak lanjuti dengan cara membawa mereka ke kantor polisi dengan menghubungi pihak sekolah dan orang tua siswa tersebut, dan juga apabila ada siswa yang kedapatan membolos maka akan kami bawa untuk dikembalikan ke sekolahnya masing-masing untuk diberikan sanksi terhadap siswa tersebut dari pihak sekolah agar menjadi efek jera bagi siswa tersebut untuk tidak mengulanginya lagi, dan dari satreskrim memberikan wawasan ke sekolah-sekolah dalam satu atau dua bulan sekali dalam hal wawasan hukuman apa yang akan diberikan apabila terjadi tawuran antar pelajar, dan memberikan sanksi terhadap pelajar agar memberikan efek jera terhadap pelajar.

Apabila dilapangan kita menemui pelajar yang sedang melakukan tawuran, langkah yang harus kita ambil adalah pertama berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk membawa para pelajar tersebut, langkah berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan, melakukan interogasi apabila pihak sekolah menyetujui untuk dilakukan interogasi, dan dari interogasi tersebut itu akan didampingi oleh pihak sekolah dan dari orang tua murid,

dan sanksi-sanksi yang kita berikan secara hukum juga tetap berdasarkan Undang-Undang.

Karena tawuran merupakan kegiatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan dikenai pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak tidak langsung kita berikan upaya pidana tetap kita lakukan upaya proses diversi karena kebanyakan anak-anak ini adalah anak-anak dibawah umur dimana anak yang dibawah umur tidak boleh dikenai hukuman yang sama terhadap orang dewasa tetapi ancaman hukumannya buat anak adalah setengah dari ancaman hukuman orang dewasa.

Akan tetapi tetap sanksi yang diberikan adalah secara pembinaan dan pengarahan bukan upaya hukum karena apabila anak tersebut langsung dikenai upaya hukum maka akan mengganggu psikis si anak, tetapi hal tersebut kita batasi apabila terjadi untuk kedua kalinya maka akan kita kenakan upaya hukum baik berupa penahanan ataupun penangkapan terhadap anak tersebut , jadi pembinaan dan pengarahan atau sanksi yang diberikan bermaksud hanya sebagai peringatan atau teguran buat si anak untuk tidak mengulanginya lagi.

Contoh yang terjadi tawuran antar pelajar yang dilakukan oleh SMAN 1 dengan SMK PGRI , kami ke SMK PGRI mengumpulkan para guru,osis

dan seluruh siswa dimana kami memberikan pengarahan setelah itu kami menindaklanjuti ke sekolah SMA 1 dan juga memberikan arahan terhadap seluruh siswa, guru-guru. Setelah memberikan pengarahan seluruh osis dan guru yang bertanggung jawab kami di SMA 1 kami bersama-sama pergi ke sekolah SMK PGRI dimana dari kedua sekolah ini kami pertemukan agar tahu duduk permasalahan yang terjadi di antara kedua sekolah tersebut agar tidak menyebarluas ke sekolah-sekolah lain.

Pihak Kepolisian juga memberikan pengarahan terhadap mereka, karena sekolah merupakan tempat belajar serta menuntut ilmu, supaya peristiwa yang terjadi dapat diselesaikan secara baik-baik dan ternyata dengan melakukan pendekatan persuasif mereka semua bisa menerima, dan pernah juga kami membawa seluruh guru beserta muridnya ke aula Polres Kab.Kep.Aru dan diarahkan langsung oleh Kapolres Kep.Aru dan kami bersyukur dengan adanya pengarahan dari Bapak Kapolres Kab.Kep.Aru menjadi aman dan kondusif.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Kepulauan Aru dalam menanggulangi tawuran yang dilakukan oleh pelajar yaitu :
 - a. Kendala Teknis dimana pihak kepolisian kekurangan anggota atau personil di Polres Kepulauan Aru yang membuat kita kadang terlambat untuk turun ke TKP dimana kejadian tersebut sudah berlangsung dan kita juga kekurangan alat-alat transportasi dilapangan. Tetapi kendala yang

dihadapi masih bisa diatasi dari pihak kepolisian dan dalam menanggulangi hal tersebut kami dari pihak kepolisian juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.

- b. Kendala secara sekolah dikarenakan kebanyakan dalam hal tawuran yang dilakukan oleh pelajar kita selesaikan secara aturan sekolah dan itu menjadi kendala juga karena tidak bisa melakukan upaya hukum disekolah tetapi bukan tidak bisa tetapi polisi bukan hanya menegakkan hukum tetapi juga untuk menjaga kamtibmas, serta mengayomi dan mencari solusi lain dalam menanggapi kasus tawuran yang dilakukan oleh pelajar.